

**HAK GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI
AKIBAT KEKELIRUAN DALAM PROSES
PERADILAN PIDANA¹**

Oleh: Enda Annatje Maukar²

ABSTRAK

Hak ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya diputus di sidang praperadilan oleh pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Negara ber kewajiban memenuhi ganti rugi akibat kekeliruan yang telah menyebabkan orang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang dan karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara berkewajiban untuk memenuhi hak memperoleh rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan bagi kedudukan, harkat dan martabat seseorang dalam proses peradilan pidana pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Hak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka diputus oleh hakim praperadilan. Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia bagi setiap orang dalam proses peradilan pidana, dilaksanakan sesuai hukum nasional dan internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.

Kata kunci: Hak, ganti rugi, rehabilitasi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

KUHAP memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap setiap orang untuk mendapatkan pemulihan apabila dalam

peradilan terjadi kekeliruan baik terhadap orang maupun hukum yang diterapkan, sehingga mengakibatkan orang tersebut merasa dirugikan berkaitan dengan harkat serta martabatnya, karena telah ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili di pengadilan padahal tidak bersalah atau tidak terkait dengan suatu peristiwa pidana.

Aspek kemanusiaan lainnya yang sangat mendasar dilihat dari sudut hukum pidana ialah:

- a. Seseorang harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap mengenai kesalahannya; dan
- b. Seseorang tidak dapat dipidana tanpa kesalahan.

Pertama dikenal dengan asas "*presumption of innocence*" dan yang kedua dikenal dengan asas *culpabilitas* ("*nulla poena sine culpa*" atau *no punishment without guilt/fault*"). Penentuan kesalahan juga tidak boleh sewenang-wenang, oleh karena itu untuk seseorang dinyatakan bersalah oleh badan pengadilan, maka setiap orang berhak untuk:³

- a. Memperoleh peradilan yang bebas, jujur dan tidak berpihak (*independent judiciary and fair trial*); dan
- b. Memperoleh bantuan dari profesi hukum yang bebas (*independent legal profession*).

Untuk menjamin agar proses peradilan tidak bertindak sewenang-wenang di dalam menentukan kesalahan seseorang, maka jalannya pemeriksaan harus terbuka untuk umum. Asas "keterbukaan" untuk umum atau asas "*publicitas*" ini merupakan asas yang sangat mendasar untuk menjamin atau mengontrol adanya "*fair trial*". Jadi pada dasarnya setiap orang dan bahkan masyarakat sendiri, berhak untuk memperoleh peradilan yang bersifat terbuka. Dalam hal-hal tertentu, demi perlindungan kepentingan hukum tertentu berdasarkan undang-undang, dapat saja diadakan penyimpangan terhadap asas publisitas ini, namun demikian sifat atau hakikat "keterbukaan" itu harus tetap ada

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Johnny Lembong, SH, MH; Dr. Youla O. Aguw, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 13202108034

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-2, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 69-70.

walaupun pemeriksaan dilakukan secara tertutup.⁴

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 5 menyatakan dalam ayat:

- (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
- (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.

Setiap orang memiliki hak atas rasa aman, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa: Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji :

- (a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;
- (b) Menjamin, bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan;
- (c) Menjamin, bahwa lembaga yang berwenang tersebut akan melaksanakan penyelesaian demikian apabila dikabulkan.

Proses peradilan pidana, khususnya lembaga peradilan dituntut bukan saja prosesnya dilakukan secara jujur, bersih dan tidak memihak, akan tetapi juga harus dilandasi

prinsip-prinsip yang sifatnya terbuka, korektif dan rekorektif. Prinsip terbuka, korektif dan rekorektif tersebut sebenarnya telah lama dianut dalam sistem hukum acara di Indonesia, yaitu sejak berlakunya HIR maupun *Rechtsreglement Buitengewesten* (selanjutnya disingkat RBg) sampai pemberlakuan KUHAP saat ini. Prinsip tersebut dapat dikatakan sebagai antisipasi terhadap putusan-putusan pengadilan yang dirasa kurang adil atau kurang tepat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap hak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi akibat kekeliruan dalam proses peradilan pidana ditinjau dari aspek hak asasi manusia ?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hak asasi manusia bagi setiap orang dalam sistem peradilan pidana ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dan tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian dan pembahasan di jabarkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Atas Hak Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Akibat Kekeliruan Dalam Proses Peradilan Pidana Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (KUHAP) Bab XII. Ganti Kerugian dan Rehabilitasi. Pasal 95 ayat:

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan

⁴*Ibid*, hal, 70.

yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Pasal 96 ayat:

- (1) Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (KUHP) mengatur mengenai Rehabilitasi, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 97 ayat:

- (1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

Tujuan diadakannya lembaga praperadilan adalah untuk kepentingan pengawasan yang lebih menunjukkan padaperindungan dan jaminan hukum terhadap hak asasi manusia, yang mana lembaga ini tujuannya untuk mengawasi hak asasi manusia dan tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan dalam tingkat penyidikan dan penuntutan yang kadang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia atau dengannya lain melindungi hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang alat negara penegak hukum. Sah tidaknya penyidikan meliputi semua kegiatan dalam proses penyidikan seperti penangkapan, penyitaan benda dan sebagainya. Yang berhak memintakan praperadilan mengenai sahnya tindakan penangkapan atau penahanan adalah tersangka, penuntut umum dan kuasanya dengan menyebutkan alasannya yang diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat.⁵

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.⁶

Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai

⁵S. Wulandari, Kajian tentang praperadilan dalam Hukum pidana, Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang ISSN : 2302-2752, Vol. 4 No. 3, 2015, hal. 3.

⁶Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

dengan peran dan fungsi masing-masing. Undang-Undang ini telah didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi. Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.⁸ Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Oleh karena itu, Undang-Undang ini mengatur pula pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia

dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia.

Begitu pentingnya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia karena menyangkut harkat dan martabat manusia, Negara Republik Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mempedomani dan menaati ketentuan Undang-Undang di atas.⁹

Di samping memperhatikan hak asasi manusia dalam setiap melaksanakan tugas dan wewenangnya, setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib pula memperhatikan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan perundang-undangan yang mengatur otonomi khusus, seperti Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua serta peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang ini menampung pula pengaturan tentang keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) yang meliputi pengaturan tertentu mengenai hak anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia baik hak kepegawaian, maupun hak politik, dan kewajibannya tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Substansi lain yang baru dalam Undang-Undang ini adalah diaturnya lembaga kepolisian nasional yang tugasnya memberikan saran

⁷*Ibid*

⁸*Ibid*

⁹*Ibid*

kepada Presiden tentang arah kebijakan kepolisian dan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sesuai amanat Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, selain terkandung pula fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga kemandirian dan profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat terjamin.

B. Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Setiap Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana

Bahwa hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan falsafah yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan asas-asas hukum internasional.¹⁰

Ketetapan MPR-RI XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat serta segera meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan melalui pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi manusia dan Pengadilan HAM serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.¹¹

Untuk melaksanakan amanat Ketetapan MPR-RI nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia tersebut, telah dibentuk Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pembentukan Undang-Undang tersebut merupakan perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di samping hal tersebut, pembentukan Undang-

undang tentang Hak Asasi Manusia juga mengandung suatu misi mengemban tanggung jawab moral dan hukum dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta yang terdapat dalam berbagai instrumen hukum lainnya yang mengatur hak asasi manusia yang telah disahkan dan atau diterima oleh negara Republik Indonesia. Bertitik tolak dari perkembangan hukum, baik ditinjau dari kepentingan nasional maupun dari kepentingan internasional, maka untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan mengembalikan keamanan dan perdamaian di Indonesia perlu dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia yang merupakan pengadilan khusus bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Untuk merealisasikan terwujudnya Pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut, perlu dibentuk Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia.¹²

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: "Hak asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia".

Dalam tataran konseptual HAM mengalami perkembangan sangat kompleks. Percaturan kehidupan dan peradaban manusia memberikan proses tersendiri. Kemunculan istilah HAM juga sangat terkait dengan konteks sejarah lokal di banyak negara dan yang jelas, historis perjuangan manusia memperkenalkan dimensi otoritasnya membuktikan kuatnya keinginan bersama untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang bermartabat.¹³

Sebagai hak-hak fundamental yang merupakan hak inti dari hak asasi manusia, maka, Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan

¹²*Ibid.*

¹³Majda EL Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Ed. I. Cet. I. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 18.

¹⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

¹¹*Ibid.*

bahwa yaitu: “hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa: setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”

Penjelasan Pasal 4 menyatakan bahwa: “yang dimaksud dengan dalam keadaan apapun termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat”. Dengan demikian setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Penjelasan Pasal 9 dinyatakan bahwa: Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus terpidana mati, maka tindakan aborsi atau terpidana mati dalam hal dan atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi”.

Bisa dikatakan HAM merupakan puncak konseptualisasi manusia tentang eksistensi dirinya sebagai manusia. Oleh karena itu jika disebutkan sebagai konsepsi, itu berarti pula sebuah upaya maksimal dalam melakukan formulasi pemikiran strategis tentang hak dan kewajiban dasar yang dimiliki manusia.¹⁴ Munculnya istilah HAM adalah produk sejarah. Istilah itu pada awalnya adalah keinginan dan tekad manusia untuk diakui dan dilindungi dengan baik. Dapat dikatakan bahwa istilah tersebut erat dengan realitas sosial dan politik yang berkembang. Para pengkaji HAM mencatat bahwa kelahiran wacana HAM adalah sebagai reaksi atas tindakan despotik yang diperankan oleh penguasa.¹⁵

Hak asasi (*fundamental rights*) artinya hak yang bersifat mendasar (*grounded*). HAM menyatakan bahwa pada dimensi kemanusiaan manusia memiliki hak yang bersifat mendasar. Hak yang mendasar itu melekat kuat dengan jati diri kemanusiaan manusia. Siapa

pun manusianya berhak memiliki hak tersebut, berarti di samping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan manusia, juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk bisa mengerti, memahami dan bertanggung jawab untuk memeliharanya.¹⁶ HAM dan demokrasi memiliki kaitan yang sangat kuat. Demokrasi memberikan pengakuan lahirnya keikutsertaan publik secara luas dalam pemerintahan. Dalam perkembangan sejarah awal demokrasi, desakan ke arah hadirnya peran serta public mencerminkan adanya pengakuan kedaulatan. Aktualisasi peran public dalam ranah pemerintahan memungkinkan untuk tercapainya keberdayaan publik.¹⁷

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun, harus mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁸

Sejalan dengan pandangan itu Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek yakni, aspek individualistis (pribadi) dan aspek sosialistis (bermasyarakat). Oleh karena itu kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran mana pun terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.¹⁹

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut tercermin dalam pembukaan UUD

¹⁶ *Ibid*, hal. 31.

¹⁷ *Ibid*, hal. 45.

¹⁸ Moch Faisal Salam, *Peradilan HAM Di Indonesia*, Pustaka, Bandung. 2002. hal. 8.

¹⁹ *Ibid*.

¹⁴ *Ibid*, hal. 18.

¹⁵ *Ibid*, hal. 19.

1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintah, hak atas pekerjaan dan penghidupan layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agamanya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.²⁰

Hak-hak asasi manusia adalah hak hukum dan ini berarti bahwa hak-hak tersebut merupakan hukum. Hak asasi manusia dilindungi oleh konstitusi hukum nasional banyak negara di dunia.²¹ Hak-hak asasi objektif karena berakar pada kodrat manusia sendiri oleh karena itu tidak dapat dihapus, hak-hak itu tetap ada sebagai hak moral dan penghormatan terhadap hak-hak asasi itu akan membedakan mana negara yang berperikemanusiaan dan mana negara yang hanya berdasar atas kekuasaan belaka.²²

Menurut Pasal 1 angka 1: Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: "Hak asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia". Hak asasi manusia adalah hak hukum yang dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki ataupun perempuan. Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar, tetapi tidak pernah dapat dihapuskan.

Pernyataan Umum tentang Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tanggal 10 Desember 1948 merupakan tonggak sejarah bagi pengembangan hak-hak asasi manusia sebagai standar umum untuk mencapai keberhasilan bagi semua bangsa. Pasal 3-21 deklarasi tersebut menempatkan hak-hak sipil dan politik

²⁰*Ibid*, hal, 9,

²¹C, De., Rover, *Op.Cit.* hal. 47.

²²Frans Magniz Suseno, *Kuasa & Moral*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2001, hal. 20-21.

yang menjadi hak semua orang dan salah satu hak di antaranya adalah hak untuk hidup, hak untuk pengampunan hukum yang efektif.²³

Reformasi PBB tengah berjalan. Salah satu yang luar biasa adalah pembentukan Dewan HAM PBB (*Human Rights Council*). Melalui Resolusi 60/251 tanggal 15 Maret 2006, Majelis Umum PBB mengesahkan berdirinya Dewan HAM PBB. Dengan demikian, dimulailah sebuah babak baru dengan kekuatan baru lagi *United Nationd Human Rights Machinery*. Lembaga baru ini diharapkan memberikan iklim kondusif bagi arah penegakan HAM internasional. Kelahiran Dewan HAM PBB, di antaranya bertujuan untuk mengeliminasi desakan-desakan temporer kepentingan negara pemilik veto di PBB.²⁴

Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa sejak lahir sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian penguasa. Kalau berbicara mengenai hak sasi manusia, tidak dapat tidak berbicara pula kewajiban asasi manusia. Dalam masyarakat yang individualis dengan sistem liberalis ada kecenderungan yang besar secara berlebih-berlebihan, tanpa ingin pembatasan, yang didasari pada kebebasan. Sebaliknya pada masyarakat kolektif dengan sistem totaliter maka hak asasi manusia dianggap objek belaka, bukan subjek. Di negara kita manusia dipandang sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pelaksananya hak-hak asasi manusia tidak dapat dituntut pelaksanaannya secara mutlak karena penutupan secara mutlak berarti melanggar hak asasi yang sama dari orang lain.²⁵

Sebenarnya hak asasi manusia sejarahnya lebih jauh lagi yaitu sejak ada manusia dan kemanusiaan, dengan kata lain sejak perkembangan manusia itu sendiri. Hak asasi manusia telah melekat pada seseorang sejak ia dilahirkan dan bahkan mungkin sejak dalam kandungan telah memiliki hak asasi apabila dilihat dari segi hukum.²⁶

²³Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni, Bandung. 2001. hal. 601-602.

²⁴Majda EL Muhtaj, *Op.Cit.*, hal. 87.

²⁵H.A.W, Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila & HAM Di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal. 74

²⁶*Ibid*, hal. 74-75.

Pasal 1 angka 6: Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, bahwa: “pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Negara ber kewajiban memenuhi ganti rugi akibat kekeliruan yang telah menyebabkan orang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang dan karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya diputus di sidang praperadilan oleh pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Negara berkewajiban untuk memenuhi hak memperoleh rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan bagi kedudukan, harkat dan martabat seseorang dalam proses peradilan pidana pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Hak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka diputus oleh hakim praperadilan.
2. Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia bagi setiap orang dalam proses

peradilan pidana, dilaksanakan sesuai hukum nasional dan internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia. Hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum dan berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Perlindungan hak asasi manusia didasarkan pula pada asas praduga tak bersalah dan asas legalitas. Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka dan berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti kerugian dan rehabilitasi yang harus dilaksanakan.

B. Saran

1. Supaya Hak ganti kerugian dan rehabilitasi akibat kekeliruan dalam proses peradilan pidana ditetapkan dalam undang-undang tanpa perlu adanya putusan pengadilan. Hal ini untuk menjamin dan memenuhi hak tersangka/terdakwa yang sudah hilang sejak ia ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan dalam mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Supaya tidak terjadi pelanggaran atas hak asasi manusia bagi setiap orang dalam proses peradilan pidana, maka diperlukan penanganan perkara secara berhati-hati dan profesional sejak penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sehingga tidak terjadi lagi kekeliruan dalam orang dan penerapan hukumnya dalam proses peradilan suatu perkara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Titon Slamet Kurnia, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Cetakan Ke-1. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- P. Van Dijk, *Hukum Internasional Mengenai Hak-Hak Asasi Manusia*, Dalam Instrumen-Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia, penyunting; Peter Baehr, Pieter Van Dijk, Adnan Buyung Nasution dan Leo Zwaak, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 54.
- Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers Jakarta, 2009.
- Said Sampara, *dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Kedua, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2009.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Pertma, Cetakan Ke-2, Kencana, Jakarta, 2010.
- Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004. hal. 52.
- Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika. 2009.
- S. Wulandari, Kajian tentang praperadilan dalam Hukum pidana, Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang ISSN : 2302-2752, Vol. 4 No. 3, 2015.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Editor Tarmizi, Edisi 1 Cet. 2. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Majda EL Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Ed. I. Cet. I. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Moch Faisal Salam, *Peradilan HAM Di Indonesia*, Pustaka, Bandung. 2002
- Frans Magniz Suseno, *Kuasa & Moral*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2001.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni, Bandung. 2001.
- H.A.W, Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila & HAM Di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- Bagir Manan. *Perkembangan Pemikiran dan pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PT Alumni, Bandung. 2001
- Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994.
- Rusjdi Ali Muhammad, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Syariat Islam*, (Editor) H. Hasan Basri, Cetakan I. Ar-Raniry Press, Jakarta. 2004.
- Peter Davies, (Penyunting), *Hak-Hak Asasi Manusia (Sebuah Bunga Rampai)*, Judul Asli: Human Rights. Peter Davies (ed) Copyright © 1991. (Penerjemah) Yayasan Obor Indonesia, Edisi Pertama. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Oktober 1994. hal. xi. (Catatan, Kutipan diambil dari: Kata Pengantar yang di tulis: A. Rahman Zainuddin dalam Buku: Peter Davies).

Sunarto, D.M. *Alternatif Meminimalisasi Pelanggaran HAM Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Dalam Muladi (Editor) *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung, Januari, 2005.

Bambang Sunggono dan Aries Hartanto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Cetakan II, Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 1 (Dikutip Bambang Sunggono dan Aries Hartanto, dari: T. Mulya Lubis, *Pembangunan dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Dalam PRISMA No. 12 Desember 1979.